



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 48-K/PMT-II/ BDG/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MISKUN AJI BUWONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31990648600278
Jabatan : Ba Kodim 0507/Bekasi
Kesatuan : Kodim 0507/Bekasi
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 10 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Kemang Rt.006/025 Kec. Rawalumbu Kel. Bojong Rawalumbu Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0507/BKS selaku anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2022, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang :
 - a. Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/24/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.
 - b. Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK II Nomor Kep/28/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 - c. Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK III Nomor Kep/32/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
 - d. Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 21 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK IV Nomor Kep/33/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT-II/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK V Nomor Kep/39/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
- f. Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK VI Nomor Kep/04/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30/PM II-08/AD/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30/PM II-08/AD/I/2023 tanggal 17 Februari 2023.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/35-K/PMT-II/BDG/AD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PMT-II/BDG/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/233/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-8 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Kodim 0507/Bks dan ditangkap Hotel Red Doorz Syariah No.121 Kamar No.18 Kp. Rawa Aren Jl. Pulau Jawa 5 Bekasi Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K//PMT-II/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) Tahun.

Dikurangkan seluruhnya selama menjalani penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) bendel Absensi Terdakwa Sertu Miskun Aji Buwono NRP 31990648600278 Ba Kodim 0507/Bekasi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Miskun Aji Buwono** Sertu NRP 31990648600278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) bendel Absensi Terdakwa a.n. Sertu Miskun Aji Buwono NRP 31990648600278 Jabatan Ba Kodim 0507/Bekasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT-II/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/26/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal bulan 27 Februari 2023.

Menimbang, Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 27 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer selaku Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara dimaksud yang tidak mengabulkan permohonan Oditur Militer terkait penjatuhan Pidana Pokok penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa dimana Oditur Militer dalam Requisitoir/tuntutan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD dengan pertimbangan :

a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI dan inilah menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap hal ini juga menunjukan Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut atas panggilan dari Denpom 5/III Bandung perihal dugaan kasus Penipuan yang sedang diproses di Denpom 5/III Bandung, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K//PMT-II/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbenkalkainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan dan harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri serta proses pemeriksaan dugaan kasus Penipuan yang sedang diproses di Denpom 5/III Bandung menjadi terhambat disamping itu secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan dan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas apabila dibiarkan dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan serta dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah menunjukan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki mental yang kuat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahannya agar tidak mempengaruhi disiplin di kesatuan sehingga Permohonan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer tidaklah berlebihan, Sehingga dengan mendasari hal tersebut Oditur Militer selaku Pembanding, Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusan sebagaimana tercantum pada halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa " pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Justru Oditur Militer selaku Pembanding memandang bahwa keputusan yang telah dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer belum memenuhi rasa keadilan dan bahkan jauh dari rasa keadilan karena Oditur Militer berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer telah menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer adalah hukuman yang tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera serta belum memenuhi rasa keadilan serta menimbulkan rasa tidak puas karena hukuman tersebut dipandang tidak seimbang dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan Oditur Militer dalam menuntut diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan didepan Persidangan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD adalah sudah sesuai dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa selanjutnya Oditur Militer memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K//PMT-II/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Judex Pacti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon Banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 219 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Memori/Risalah Banding disampaikan oleh Oditur Militer disertai harapan agar dapatnya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan harapan Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan Tuntutan Oditur militer dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI AD".

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra/ tanggapan Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangannya khususnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer, karena Pengadilan Tingkat Pertama kurang lengkap dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang melingkupi perbuatan Terdakwa. Oleh karena keberatan Oditur Militer tersebut cukup beralasan menurut hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut dapat diterima dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan kontra/ tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan secara khusus

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai **fakta-fakta hukum** atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II tahun 1999 di Kodam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K//PMT-II/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif Mekanis 202/TM, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan lulus dilantik pangkat Serda, kemudian pada bulan Agustus 2012 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0507/Bekasi sampai dengan saat ini berpangkat Sertu NRP 31990648600278 Jabatan Ba Kodim 0507/Bekasi.

2. Bahwa benar sejak tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa ditangkap di Hotel Red Doorz Syariah No.121 Kamar No.18 Kp. Rawa Aren Jl. Pulau Jawa 5 Bekasi Timur.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf Sahari Pasiintel Kodim 0507/Bekasi untuk datang ke Kodim 0507/Bekasi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sampai di Kodim 0507/Bekasi Terdakwa langsung di Interogasi di Staf Intel perihal panggilan Terdakwa dan permohonan penahanan untuk Terdakwa perihal kasus penipuan yang sedang di proses oleh Denpom 5/III Bandung.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 04.00 WIB Terdakwa izin ke kamar mandi kepada Staf Intel, akan tetapi setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kembali ke ruang Staf Intel Kodim 0507/Bekasi.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Serda Triyoko) selaku Provost Kodim 0507/Bekasi dan Saksi-3 (Serma Agung) yang saat itu menjabat sebagai piket Intel di bantu oleh piket Plangton dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kodim 0507/Bekasi namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar karena tidak juga ditemukan sehingga Saksi-3 melapor kepada Mayor Inf Sahari Pasi Intel bahwa Terdakwa melarikan diri dari Kodim 0507/Bekasi, setelah mengetahui informasi tersebut Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari Terdakwa di sekitar Bekasi dan di rumah Terdakwa di Perum Puri Kemang Jembatan 14 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kodim 0507/Bekasi.

7. Bahwa benar saat meninggalkan Kodim 0507/Bekasi, Terdakwa berada di rumah teman sekolah Terdakwa di Karang Lewas Purwokerto selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke wilayah Jabodetabek selama 3 (tiga) bulan.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 anggota Satlaklidpamfik Pomdam Jaya mendapatkan informasi dari jaring Lidpamfik bahwa Terdakwa berada di daerah Bekasi Timur tepatnya di Kampung Rawa Aren.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Sertu Nono Waryono) dan 4 (empat) orang anggota Lidpamfik Pomdam Jaya saat sedang berada di dalam kamar Hotel Red Dors Syariah No. 121 Kamar 18 Kampung Rawa Aren Jl. Pulau Jawa 5 Bekasi Timur, saat itu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K//PMT-II/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang bersama 1 (satu) orang temannya yang merupakan warga sipil dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan serta saat Terdakwa ditangkap menggunakan pakaian kaos warna Putih dan celana jeans warna Biru.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa diamankan ke Pomdam Jaya untuk diproses di Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi, kemudian Terdakwa diarahkan ke ruang tahanan Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan lainnya.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan memberitahukan keberadaannya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut dan pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain dan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi.

15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 yaitu selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa menghindari proses hukum terkait adanya permohonan penahanan terhadap Terdakwa perihal dugaan kasus Penipuan yang saat itu sedang diproses di Denpom 5/III Bandung.

17. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin mengabdikan dan berbakti kepada Satuan dengan menjadi anggota TNI AD yang baik.

18. Bahwa benar selain perkara ini, sesuai data base perkara Dilmilti II Jakarta Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara :

a. Penipuan Werving Secata Tahun 2021

- Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor: 152-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- Putusan Banding Dilmilti II Jakarta Nomor: 35-K/PMT.II/BDG/AD/II/2023 tanggal 10 April 2023, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K//PMT-II/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan.

b. Penipuan Werving Polri Tahun 2020

Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 59-K/AD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, dijatuhi pidana 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum banding di Dilmilti II Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut haruslah diperbaiki karena pengadilan tingkat pertama dalam putusannya kurang lengkap dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pemidanaannya diantaranya adalah :

1. Bahwa selain perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penipuan werfing Secaba TNI AD yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 dan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara penipuan werfing Polri yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2020.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di mata Masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menghindari proses hukum di Denpom 5/III Bandung perihal dugaan kasus Penipuan werfing Secaba TNI AD yang sedang diproses di Denpom 5/III Bandung.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena Tertangkap.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari dan kembali kesatuan dengan cara ditangkap sejatinya mencerminkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri dan terikat dalam dinas militer TNI AD, serta perbuatan Terdakwa yang berulang melakukan penipuan merupakan tabiat yang sudah sulit diperbaiki, kepergian Terdakwa meninggalkan dinas karena menghindari proses hukum di Denpom III/Slw merupakan bentuk sikap Terdakwa yang jauh dari sikap seorang ksatria, yang berani bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya, yang mana sifat ksatria sangat dituntut melekat dalam diri setiap prajurit. Oleh karenanya terhadap diri Terdakwa harus mendapat tindakan tegas dengan dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara dipecat dari dinas militer karena kehadiran Terdakwa kembali ke lingkungan militer setelah Terdakwa menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban di lingkungan militer.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT-II/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki cukup alasan untuk **memperbaiki** Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Dengan demikian permohonan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dapat **diterima**.

Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah tepat sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT-II/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524418